

BAB IV

ANALISIS MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN *MUSHĀRAKAH* PADA PT. BPRS JABAL NUR SURABAYA

A. Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan *Mushārahah* Pada PT. BPRS Jabal Nur Surabaya?

Setiap bank pasti menghendaki proses pembiayaan yang sehat yaitu pembiayaan yang berimplikasi pada investasi yang halal, baik dan mampu menghasilkan return yang diharapkan. Pembiayaan merupakan sarana untuk memutar harta untuk kegiatan investasi agar harta tersebut tidak menganggur dan dapat menghasilkan keuntungan sehingga harta tersebut semakin bertambah dan dapat diputar lagi untuk kegiatan pembiayaan produktif yang lebih besar. Sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an Surat Al-Hasyr ayat 7:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ
وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ
شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

“Apa saja harta rampasan (*fai-i*) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Mekkah adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang

dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertaqwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.”(QS. Al-Hasyr: 7).

Ayat tersebut menjelaskan bahwa konsep harta dalam Islam adalah *flow concept*, sehingga harta tidak boleh ditimbun namun harus dipergunakan sesuai dengan fungsinya untuk menggerakkan sektor riil.

Oleh karena itu, bank syariah sebagai lembaga intermediasi pada dasarnya mempunyai fungsi untuk melakukan pendistribusian harta yang diimplementasikan melalui aktivitas pembiayaan untuk modal kerja dan kegiatan produktif lainnya. Sebagai langkah antisipasi terhadap risiko yang mungkin terjadi khususnya risiko pembiayaan maka pihak bank harus mempunyai prinsip profesionalisme dalam melaksanakan aktivitasnya termasuk dalam hal pengelolaan risiko pembiayaan. Adapun yang dimaksud dengan prinsip profesionalisme adalah kemampuan mengerjakan dan menyelesaikan hal-hal tersebut secara sempurna dan sesuai dengan standar-standar tertinggi yang telah ditentukan.

Proses menerapkan pelaksanaan manajemen risiko terintegrasi korporasi (*enterprise risk management*). Manajemen risiko dimulai dari proses Identifikasi risiko, penilaian risiko, mitigasi, monitoring dan evaluasi. Hal ini harus dilakukan secara efektif dalam suatu proses dan sistem yang tangguh di tempatnya.

Adapun proses implementasi manajemen risiko pembiayaan pada PT. BPRS JABAL NUR Surabaya sebenarnya telah dilakukan jauh sebelum adanya permohonan pembiayaan dari nasabah. Pada dasarnya, setiap bank

memiliki kebijakan yang berbeda-beda dalam melakukan pengelolaan terhadap risiko.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Ibu Retno Nurlendra Nadia yang berwenang sebagai Senior Account Officer pada hari Selasa, tanggal 20 Mei 2014, bahwasannya PT. BPRS JABAL NUR Surabaya dalam menerapkan manajemen risiko dilakukan oleh unit-unit yang terkait dalam proses pembiayaan antara lain: Account Officer, Manajer Pemasaran, Administrasi Pembiayaan, dan pimpinan cabang.

Pengelolaan pembiayaan *mushārahah* dimulai dengan melakukan analisis pembiayaan. Analisis pembiayaan merupakan proses yang dilakukan oleh *Account Officer* terhadap kelayakan berkas pengajuan pembiayaan *mushārahah*. proses analisis tersebut digunakan untuk menentukan layak atau tidaknya nasabah untuk dibiayai. Segala proses yang berkaitan dengan pembiayaan harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian sebagai upaya untuk mewujudkan pembiayaan yang sehat dan berimplikasi pada return yang bagus.

Proses pembiayaan yang dilakukan oleh PT. BPRS JABAL NUR Surabaya tergantung dari jumlah pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah, jika pengajuan pembiayaan bernilai sedikit maka biasanya dilakukan paling lama satu minggu mulai dari pengajuan permohonan pembiayaan sampai dengan keputusan pencairan pembiayaan. Begitupun sebaliknya jika pengajuan pembiayaan bernilai banyak maka proses pembiayaan lebih lama.

Dalam teori Analisis Kredit yang dikarang oleh Okta Merita mengatakan bahwa dalam melakukan proses analisa pembiayaan menggunakan 5C dengan tujuan untuk memperoleh keyakinan apakah usaha nasabah layak, nasabah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk memenuhi kewajibannya kepada bank.

Proses analisa pembiayaan yang dilakukan oleh PT. BPRS JABAL NUR Surabaya menggunakan 5C, yaitu:

1. *Character* (karakter)

Karakter nasabah merupakan gerbang utama yang harus ditempuh dalam memproses pembiayaan. Untuk mengetahui baik buruknya karakter nasabah. Apabila bank salah dalam menilai karakter calon nasabah dapat berakibat fatal pada kemungkinan pembiayaan terhadap orang yang beritikad buruk seperti penipuan dan lain sebagainya.

2. *Capacity* (kemampuan)

Kapasitas nasabah sangatlah penting untuk diketahui kemampuan nasabah dalam berbisnis termasuk kemampuan dalam menghasilkan kas atau setara kas. Dalam hal ini, bank harus memperhatikan angka-angka hasil produksi, angka penjualan dan pembelian, perhitungan rugi dan proyeksinya, laporan keuangan dari nasabah paling tidak selama dua tahun terakhir.

3. *Capital* (modal)

Analisa modal digunakan untuk mengetahui keyakinan nasabah terhadap usahanya sendiri.

4. *Condition* (kondisi)

Analisa ini diarahkan untuk mengetahui kondisi sekitar yang secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap usaha calon nasabah, seperti keadaan ekonomi yang akan mempengaruhi perkembangan usaha calon nasabah, prospek usaha di masa yang akan datang, perbandingan kondisi usaha calon nasabah dengan usaha sejenis, dan kebijakan pemerintah yang dapat berpengaruh terhadap prospek industri dari perusahaan calon nasabah terkait di dalamnya.

5. *Collateral* (jaminan)

Jaminan adalah barang-barang yang diserahkan nasabah sebagai agunan terhadap kredit yang diterimanya. Jaminan tersebut harus dinilai oleh bank untuk mengetahui sejauh mana risiko kewajiban finansial nasabah kepada bank.

Dalam teori Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan yang dikarang oleh Adiwarmanto A. Karim mengatakan bahwa untuk dapat menerapkan manajemen risiko, pada tahap awal bank syariah harus secara tepat mengenal dan memahami serta mengidentifikasi seluruh risiko, baik yang sudah ada maupun yang mungkin timbul dari suatu bisnis baru bank.

Selanjutnya bank syariah perlu melakukan pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko.

Adapun PT. BPRS JABAL NUR Surabaya dalam melakukan proses manajemen risiko pada pembiayaan *mushārahah* yang dijalankan oleh unit-unit proses pembiayaan yaitu, Account Officer, Manajer Pemasaran, Administrasi Pembiayaan, dan pimpinan cabang adalah:

1. Proses Identifikasi risiko

PT. BPRS JABAL NUR Surabaya, Identifikasi risiko dilakukan untuk mengidentifikasi risiko-risiko yang dihadapi oleh suatu organisasi. Teknik pengidentifikasian ini dapat dilakukan dengan melakukan penelusuran sumber risiko sampai terjadinya peristiwa yang tidak diinginkan.

2. Proses pengukuran risiko

PT. BPRS JABAL NUR Surabaya, Dalam pengukuran risiko ini dilakukan untuk memahami karakteristik risiko dengan lebih baik sehingga dapat lebih mudah untuk dikendalikan. mengukur risiko dengan melihat kesesuaian anggaran awal dengan anggaran realisasi dalam hal ini dapat diketahui jumlah pengeluaran yang terpakai dan belum terpakai. Proses pemantauan

3. Proses pemantauan risiko

PT. BPRS JABAL NUR Surabaya, pemantauan ini dilaksanakan dengan melakukan penyempurnaan proses pelaporan apabila terdapat perubahan kegiatan usaha, produk, faktor risiko dan lain sebagainya.

4. Proses pengendalian

PT. BPRS JABAL NUR Surabaya, pengendalian risiko digunakan untuk mengelola risiko tertentu yang dapat membahayakan kelangsungan usaha bank. mengendalikan risiko dengan mengambil tindakan dalam memperbaiki risiko.

B. Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan *Mushārahah* Pada PT. BPRS JABAL NUR Surabaya

Manajemen risiko merupakan komponen penting yang selalu dijalankan oleh suatu bank. Manajemen risiko sendiri adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha bank.

Manajemen risiko pembiayaan pada PT. BPRS JABAL NUR Surabaya sebenarnya sudah dilakukan jauh sebelum adanya permohonan pembiayaan dari nasabah. Pada dasarnya setiap bank memiliki kebijakan yang berbeda-beda dalam melakukan pengelolaan terhadap risiko.

Adapun proses pemberian pembiayaan *mushārahah* pada PT. BPRS JABAL NUR Surabaya melalui beberapa tahap diantaranya:

1. Calon nasabah datang langsung ke PT. BPRS JABAL NUR Surabaya untuk mengajukan permohonan pembiayaan *mushārahah*.
2. Lalu, calon nasabah mengisi berkas pengajuan pembiayaan dan melengkapi persyaratan-persyaratan dalam pembiayaan *mushārahah*

serta kelengkapan berkas dan persyaratan tersebut akan di cek oleh unit pemasaran.

3. Proses selanjutnya, berkas tersebut akan diproses oleh unit *processing*, di unit ini akan dilakukan presel, verifikasi, dan investigasi.
4. Setelah berkas tersebut telah di setuju oleh unit *processing*, lalu dicetak Surat Keputusan Pembiayaan (SKP).
5. Surat Keputusan Pembiayaan tersebut apabila dikatakan layak untuk dibiayai maka diserahkan kepada pemutus (pemimpin).

Dari proses tersebut maka muncullah proses implementasi manajemen risiko pembiayaan *mushārahah* pada PT. BPRS Jabal Nur Surabaya. Seperti yang di tuangkan oleh Ibu Retno Nurlendra Nadia yang berwenang sebagai *Senior Account Officer* bahwasannya manajem risiko dijalankan oleh unit-unit yang terkait dalam proses pembiayaan antara lain: *Account Officer*, Manajer Pemasaran, Administrasi Pembiayaan, dan pimpinan cabang, unit-unit tersebut melakukan proses identifikasi risiko, proses pengukuran risiko, proses pemantauan, dan proses pengendalian serta melakukan proses *mitigasi* terhadap risiko.

Apabila dalam penerapan manajemen risiko masih tidak menghasilkan jalan keluar. Maka dari pihak PT. BPRS JABAL NUR Surabaya memiliki hak sepenuhnya terhadap agunan dari nasabah. Agunan tersebut akan dicairkan untuk menyelamatkan pembiayaan *mushārahah* tersebut dengan melakukan penembusan agunan atau dengan melelang agunan.